

SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK ERRIKA SINDY SEPTIANI
NIM : 1815644028**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**

**Ni Kadek Errika Sindy Septiani
1815644028**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerimaan pajak berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Rasio kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan, tetapi di beberapa daerah rasio kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM mengalami penurunan seperti pada KPP Pratama Badung Utara. Dalam upaya menjaga kepatuhan wajib pajak utamanya akibat pandemi *covid-19*, pemerintah menjalankan beberapa kebijakan dengan memberikan insentif pajak, melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan diberlakukannya sanksi pajak kepada dunia usaha yang terdampak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Sampel penelitian ini didasarkan dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 99 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara. Pengujian statistik menggunakan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan SmartPLS 3.3.9.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa (a) Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (b) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan (c) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci : Insentif pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,
Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak**

**THE EFFECT OF TAX INCENTIVES, MODERNIZATION OF TAX
ADMINISTRATION AND TAX SANCTIONS ON MSME TAX PAYER
COMPLIANCE**

(Case Study at KPP Pratama Badung Utara)

Ni Kadek Errika Sindy Septiani

1815644028

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax revenue has an important role for Indonesia's development. The ratio of taxpayer compliance and tax revenue in Indonesia has increased, but in some areas the ratio of taxpayer compliance, especially for MSME has decreased as at KPP Pratama Badung Utara. In an effort to maintain taxpayer compliance, mainly due to the Covid-19 pandemic, the government has implemented several policies by providing tax incentives, modernizing the tax administration system and imposing tax sanctions on businesses that are directly affected, especially for MSME.

This study aims to examine the effect of tax incentives, modernization of the tax administration system and tax sanctions on msme taxpayer compliance. The type of data are used primary data obtained through the distribution of questionnaires and secondary data obtained through documentation. The sample of this research is based on purposive sampling method with total sample 99 MSME taxpayers registered at the KPP Pratama Badung Utara. Statistical testing is using Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.3.9.

The study finds that (a) tax incentives have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, (b) modernization of tax administration system have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, (c) tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance

Keywords : *Tax incentives, modernization of tax administration, tax sanctions, and tax compliance.*

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KADEK ERRIKA SINDY SEPTIANI
NIM : 1815644028**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Errika Sindy Septiani

NIM : 1815644028

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)

Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM
Anak Agung Putri Suardani, SE., MM

Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 29 Agustus 2022



Ni Kadek Errika Sindy Septiani

SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI KADEK ERRIKA SINDY SEPTIANI

NIM : 1815644028


Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE, Ak.,MM
NIP. 196410161989101001

DOSEN PEMBIMBING II



Anak Agung Putri Suardani, SE., MM
NIP. 196310261988032001

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



2. Drs. Ec. I Katut Sukavasa, M.Com, Ak
NIP. 196201231988111001



3. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum
NIP. 196106221993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M. eCOM, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., M. Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Anak Agung Putri Suardani, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan KPP Pratama Badung Utara yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian saya.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 29 Agustus 2022

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	20
D. Hipotesis Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	26
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	28
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
B. Hasil Uji Hipotesis	47
C. Pembahasan	50
D. Keterbatasan Penelitian	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Badung Utara... 2	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Badung Utara..... 3	3
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Penelitian..... 27	27
Tabel 3. 2 Rentang Skor..... 29	29
Tabel 3. 3 Kategori Skala Nilai Mean Semua Variabel..... 32	32
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 35	35
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... 35	35
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Usaha..... 36	36
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha..... 36	36
Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Insentif Pajak..... 37	37
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..... 38	38
Tabel 4. 7 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak..... 40	40
Tabel 4. 8 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak..... 41	41
Tabel 4. 9 Nilai AVE..... 44	44
Tabel 4. 10 Nilai <i>Cross Loading</i> 44	44
Tabel 4. 11 Nilai Korelasi Antar Konstruk..... 45	45
Tabel 4. 12 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> 46	46
Tabel 4. 13 Nilai <i>R-Square</i> 46	46
Tabel 4. 14 Hasil <i>Bootstrapping</i> 47	47
Tabel 4. 15 Nilai <i>Total Effects</i> 49	49

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pikir.....	21
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	22
Gambar 4. 1 Model Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Data dan Informasi.
- Lampiran 3 : Surat Izin Penyebaran Kuesioner.
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Izin Riset.
- Lampiran 5 : Data Responden.
- Lampiran 6 : Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden.
- Lampiran 7 : Hasil Uji *Outer Model*.
- Lampiran 8 : Hasil Uji *Inner Model*.
- Lampiran 9 : Hasil Uji Hipotesis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil dari penerimaan perpajakan adalah sumber pendapatan Indonesia yang terbesar. Berdasarkan data APBN menyatakan bahwa penerimaan perpajakan tahun 2021 sebesar 1.444,5 triliun rupiah, sedangkan sumber penerimaan dari negara yang bukan berasal dari pajak sebesar 298,2 triliun rupiah serta dana hibah sebesar 0,9 triliun rupiah (Kemenkeu, 2021). Penerimaan pajak sangat berperan dalam kegiatan belanja negara, utamanya untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan yang sejahtera kepada masyarakat. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System (SAS)* yang mana memberikan kepercayaan oleh pemerintah bagi wajib pajak (WP) dalam menghitung, membayar serta melakukan pelaporan besarannya nilai pajak yang nyatanya terutang dan telah mengikuti aturan pada undang-undang perpajakan. Pentingnya penerimaan pajak serta sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia maka diperlukan kontribusi yang positif antara pemerintah dengan wajib pajak.

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak dikarenakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu insentif fiskal pandemi covid-19 untuk pajak penghasilan (Kemenkeu, 2021). Pendapat tersebut dapat dibuktikan pada jumlah penerimaan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajaknya sebesar

Rp.141.559.018.963 sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.90.748.313.771. Pada tahun tersebut pemerintah fokus pada pemulihan perekonomian negara dalam menanggulangi covid-19 yang membutuhkan dana yang sangat besar (Dewi Syanti dan Widyasari, 2020).

Pada Laporan Kinerja Pajak tahun 2021 menyatakan bahwa pemerintah telah mencapai target realisasi penerimaan pajak. Target penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan target APBN, yang mana pada tahun 2021 pemerintah menargetkan sebesar 100% atau Rp.1.229,58T dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 103,90% atau Rp.1.277,53T. Selain itu, rasio kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Pada tahun 2020 realisasi kepatuhan wajib pajak sebesar 97% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 99,60% (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Indonesia mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak yang nyatanya tidak selalu sejalan pada setiap daerahnya. Pada KPP Pratama Badung Utara jumlah kepatuhan wajib pajak pada bidang UMKM mengalami penurunan. Tabel berikut menunjukkan persentase dari kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Badung Utara.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Badung Utara.

Tahun Pajak	Rasio Kepatuhan
2017	85,61%
2018	87,68%
2019	73,90%
2020	69,15%
2021	38,86%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara, Per 30 April 2022.

Banyaknya karyawan yang dirumahkan akibat pandemic covid-19 menjadikan UMKM sebagai usaha yang memiliki porsi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapatan utama bagi masyarakat Bali sebagian besar berasal dari pariwisata. Sebagai akibat adanya pandemic Covid-19 sebagian besar masyarakat Bali kehilangan pekerjaannya dan memilih untuk membuka usaha sendiri yang menyebabkan meningkatnya jumlah UMKM. Meningkatnya jumlah UMKM di Bali utamanya pada KPP Pratama Badung Utara bisa dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak UMKM
Pada KPP Pratama Badung Utara.

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak UMKM
2017	1522	3127	4649
2018	1796	3520	5316
2019	2064	4483	6547
2020	2201	4748	6949
2021	2280	4783	7063

Sumber : KPP Pratama Badung Utara, Per 30 April 2022.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak pada bidang UMKM nyatanya tidak diimbangi dengan meningkatnya rasio kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara. UMKM mengalami beberapa masalah yang harus dihadapi selama terjadinya pandemi *Covid-19* seperti penurunan tingkat penjualan yang secara tidak langsung mendorong UMKM dalam menekan biaya perusahaan, salah satunya ialah beban pajak. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan serta mengendalikan kepatuhan wajib pajak seperti pemberian insentif pajak agar keberlangsungan usaha UMKM tetap terjaga. Selain itu pemerintah juga melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna

mempermudah WP untuk menjalankan kewajibannya serta penerapan sanksi pajak untuk mencegah ketidakpatuhan masyarakat.

Insentif pajak yang dijalankan oleh pemerintah dalam membantu UMKM adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 terkait WP yang mempunyai penghasilan bruto yang lebih kecil dari Rp.4.800.000.000 per satu tahun pajak dapat memanfaatkan insentif berupa pajak penghasilan final sebesar 0,5% dengan jangka waktu tertentu. Terganggunya kegiatan ekonomi akibat Covid-19 maka pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 23 Tahun 2020 yang membahas mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut diperbaharui menjadi PMK No. 9/PMK.03/2021 dengan diberikannya insentif terhadap pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% akan ditanggung pemerintah sampai bulan Juni tahun 2021. Menteri keuangan kembali menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 terkait diperpanjangnya insentif untuk pajak PPh Final (DTP) hingga masa Desember 2021. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang mempunyai peredaran bruto tertentu tidak akan dikenai Pajak Penghasilan atas bagian dari peredaran bruto hingga Rp.500.000.000 dalam setahun pajak.

Faktor lainnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan mengembangkan sistem administrasi pada perpajakan seiring dengan perkembangan jaman. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan sesuatu pengembangan sistem oleh pemerintah untuk menyempurnakan pelayanan pajak

dikarenakan ketidak sesuaian antara puluhan ribu jumlah pegawai pajak dan jutaan jumlah wajib pajak (WP) yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengimplementasian perpajakan di Indonesia (Prastowo, 2017). Oleh sebab itu, maka diberlakukanlah modernisasi sistem perpajakan yang lebih sederhana, mudah dan juga cepat agar sistem perpajakan dapat dengan optimal menjangkau jutaan penduduk Indonesia, ribuan entitas badan serta seluruh ekspatriat yang ada di wilayah NKRI (Prastowo, 2017). Adapun modernisasi administrasi perpajakan yang telah digunakan melalui pemanfaatan teknologi informasi contohnya *e-form*, dan *e-billing*. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan berkesinambungan sehingga mampu memberi pelayanan secara optimal kepada wajib pajak sehingga dapat memaksimalkan realisasi kepatuhan pajak serta penerimaan pajak di Indonesia

Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sulit untuk tumbuhkan maupun dipertahankan. Oleh sebab itu perlu diberlakukannya sanksi perpajakan sebagai alat untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya (Saraswati, 2018). Indonesia adalah negara dengan berlandaskan hukum, dimana dalam melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan maupun tidak harus dilakukan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Sanksi perpajakan tersebut diperlukan sebagai penjamin bahwa peraturan perpajakan akan dituruti serta memberikan rasa segan bagi masyarakat untuk melanggar peraturan (Widiantari dan Mahaputra, 2021).

Penelitian yang menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menghasilkan kesimpulan berpengaruh secara positif dilakukan oleh

Prasetyo (2020), sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Saputra (2021) memperoleh kesimpulan yang tidak signifikan. Penelitian dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan apakah berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pada penelitian Arifah (2017) mendapatkan kesimpulan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian oleh Priyantiwi (2019) mendapatkan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga terdapat hasil yang berbeda. Pada penelitian oleh Zulma (2020) mendapatkan kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan oleh Saraswati (2018) didapatkan kesimpulan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan penjelasan tersebut, didapatkan hasil penelitian yang tidak konsisten.

Penelitian ini tidaklah sama jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini untuk memastikan apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan pemberian insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara yang tingkat kepatuhannya mengalami penurunan.

B. Rumusan Masalah

Pokok pembahasan yang didasarkan pada penjelasan dari latar belakang yang diuraikan diatas sehingga dapat dirumuskan beberapa pertanyaan ini :

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan ini agar penulis dapat melakukan penelitian secara fokus dan menghindari pembahasan yang lebih luas. Cakupan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan serta sanksi pajak pada UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat mengetahui pengaruh dari insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

- b. Dapat mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
- c. Dapat mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah sumber informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini difokuskan untuk pengembangan ilmu pada bidang perpajakan terkhusus mengenai kepatuhan wajib pajak serta faktor pendukung lainnya

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penulis mengharapkan hasil penelitian digunakan untuk memperluas ilmu mahasiswa khususnya di perpajakan serta dapat berguna untuk mengaplikasikan teori perpajakan, metodologi penelitian, serta teknologi informasi yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan kenyataan pada lapangan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali.

Penulisan mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu akuntansi tepatnya di bidang perpajakan dalam rangka mengembangkan pendidikan dan juga penyempurnaan materi perkuliahan.

3) Bagi Otoritas Pajak.

Penelitian ini diharapkan akan membantu pihak DJP dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan kedepannya. Selain itu juga diharapkan untuk dijadikan acuan evaluasi dalam pemberian insentif, modernisasi sistem perpajakan kedepannya dan untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil analisis serta pembahasan mengenai penelitian ini yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut terdiri dari:

1. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka, semakin meningkatnya kualitas modernisasi sistem administrasi perpajakan, sehingga akan lebih mempermudah wajib pajak saat menjalankan kepatuhan perpajakan yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan meningkat.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin adil dan dapat diterimanya sanksi pajak maka akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi

Penelitian ini didapatkan implikasi yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya. Implikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi pemerintah, mahasiswa, wajib pajak UMKM maupun pembaca lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara khusus mengenai insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan serta sanksi pajak. Selain itu, adanya keterkaitan dari teori TPB yang didasari pada niat dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku dan memperkuat teori TAM yang mendasari individu dalam menggunakan teknologi.

2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah penelitian ini memiliki implikasi praktis yaitu untuk memberikan masukan terkait perumusan kebijakan sistem perpajakan di Indonesia sehingga rasio kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dapat meningkat. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat menambah kesadaran dan memberikan motivasi agar taat dalam membayar pajak ataupun tunggakan pajak. Bagi Politeknik Negeri Bali, mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini dalam menambah referensi keputusan untuk mengembangkan penelitian berikutnya yang sejenis.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan atas penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak.

Bagi otoritas pajak sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak UMKM terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan, insentif pajak, serta sanksi pajak terbaru yang sedang diterapkan di Indonesia. Insentif pajak juga sangat membantu wajib pajak UMKM, tetapi sebaiknya pemberian insentif pajak agar lebih dievaluasi terkait persyaratan dan juga jangka waktu pemberian insentif.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM.

Harapan bagi wajib pajak UMKM adalah agar lebih peduli terhadap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya modernisasi sistem administrasi perpajakan, karena kebijakan tersebut sesungguhnya diberlakukan agar memudahkan wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus ke KPP atau KP2KP.

3. Bagi Penelitian Berikutnya.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, menambah jumlah responden agar dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian serta menambahkan variabel penelitian yang berbeda.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, N. (2021). *Theory of Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*. In M. Herawati (Ed.), *CV. Brimedia Global*. Nonie Afrianty.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. In *Organizational Behavior And Human Decision Processes* (Vol. 50, Issue 1).
- Alverina, E. C. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta). In *Skripsi, Univeristas Sanata Dharma*.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, Ti. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Arifah, A. dan R. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*, 1–16.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *Mis Quarterly*.
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2020). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 1(3), 355–373.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, 1–175.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Khairunnisa, A., Maryasih, L., & Nuraini, A. (2021). The Effect of Tax Incentives , Trust in Tax Authorities , And Fiscus Services Quality on Msme Taxpayer

- Compliance During Covid- 19 Pandemic. 15668–15680.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); 2018th ed.). ANDI.
- Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Socia Science Research*, 2(5), 250–259. www.ijmsssr.org
- PMK No. 9/PMK.03/2021. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Prasetyo, D. F. (2020). Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi Artikel. *Akrab Juara*, 5(1), 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Prastowo, Y. (2017). Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I). Pajakku. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>
- Priyantiwi, D. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terdapat di Wilayah Jakarta Barat). [Universitas Mercu Buana Jakarta]. <http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/46463>
- Rachmawati dan Ramayanti. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=78528
- Saputra, G. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Saraswati, M. dan D. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.11075>
- Sejati, A. R. T. (2018). Memaksimalkan Manfaat Insentif Pajak untuk Pembangunan Bangsa. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>

- Sudjana, D.N & MA, D. . (2012). *Penelitian dan Penelitian Pendidikan (Cetakan Ke)*. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta).
- Wida, Y. dan S. (2011). Aplikasi Model Tam (Technology Acceptance Model) Pada Perilaku Pengguna Instagram. *Inter-Organizational Information Systems and Business Management*, 234–250. <https://doi.org/10.4018/978-1-60960-768-5.ch015>
- Widiantari, Mahaputra, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Public Policy*, 3(3), 221–229.
- Zaidi, S. K. R., Henderson, C. D., & Gupta, G. (2017). The moderating effect of culture on e-filing taxes: evidence from India. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(1), 134–152. <https://doi.org/10.1108/jaee-05-2015-0038>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI